

# PROBABILITAS PENGAJUAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH MAJELIS DESA ADAT

I Gusti Ayu Ketut Intan Pradnyawati, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [intanpradnya08@gmail.com](mailto:intanpradnya08@gmail.com)

I Gede Yusa, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [gd\\_yusa@unud.ac.id](mailto:gd_yusa@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Ditulisnya penelitian ini ditunjukkan agar menegatahui probabilitas pengajuan permohonan pengujian undang-undang di mahkamah konstitusi oleh MDA dilihat dari adanya potensi pelanggaran hak konstitusional masyarakat hukum adat terhadap undang-undang yang berlaku ditinjau dari kewenangan yang dimiliki oleh MDA dan juga legal standing pengajuan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi oleh MDA. Penulisan ini memakai metode penelitian normatif dan dalam mengkaji permasalahan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan ialah bahwa MDA mengurus di bidang adat istiadat dan kearifan local yang ada di Bali sehingga kewenangan dan tugasnya tidak jauh dari upaya pelestarian adat istiadat dan kearifan local di Bali. Probabilitas MDA untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang didasarkan atas adanya hak konstitusional masyarakat adat yang berpotensi dilanggar dengan berlakunya suatu undang-undang ditinjau dari kewenangan yang melekat pada MDA dibidang adat-istiadat yang tidak terlepas dari konsep Tri Hita Karana sehingga MDA berkewajiban untuk menjaga konsep tersebut tetap hidup dan terjaga di masyarakat. Dengan demikian kerugian konstitusional oleh masyarakat hukum adat yang kemudian diajukan oleh MDA berdasarkan kewenangan yang dimilikinya menjadi sebuah probabilitas. Dengan demikian pengajuan permohonan pengujian undang-undang oleh MDA dimungkinkan untuk dilakukan jika semua ketentuan terpenuhi.

**Kata Kunci:** MDA, Legal standing, dan Hak Konstitusional.

## ABSTRACT

*The writing of this study is intended to determine the probability of a Constitutional Court petition by the MDA considering the potential violation of the constitutional rights of indigenous peoples against the applicable law in terms of the authority possessed by the MDA and also the legal position of the Constitutional Court by the MDA. This writing uses normative research methods and in examining the problem uses a statutory approach, historical approach, and conceptual approach. The conclusion of the research conducted is that MDA takes care of the field of Balinese customs and local wisdom so that its authority and duties are not far from efforts to preserve local customs and wisdom in Bali. The possibility of MDA to file a petition for judicial review of the law is based on the existence of the constitutional rights of indigenous peoples that are potentially violated by the enactment of a law in terms of the inherent authority of MDA in the field of customs that cannot be separated from the concept of Tri Hita Karana so that MDA is obliged to keep the concept alive and maintained in the community. Thus, constitutional losses by customary law communities which are then submitted by the MDA based on its authority become a probability. Thus, the submission of a petition for judicial review of the law by the MDA is possible if all provisions are fulfilled.*

**Keywords:** MDA, Legal standing, and Constitutional Rights.

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Catatan sejarah telah menunjukkan bahwa eksistensi kekuasaan pada unit-unit lokal dalam bingkai masyarakat hukum adat merupakan bagian yang berbeda dari pemeritahan kolonial.<sup>1</sup> Eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat (selanjutnya disebut KMHA) secara faktual sudah ada sejak dahulu yang bertahan hingga peradaban saat ini mengindikasikan KMHA memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Masyarakat hukum adat merupakan pemberian nama secara teknis yuridis yang mengacu pada sekelompok individu yang tinggal pada suatu daerah dan berdiam di sana, di suatu lingkungan tertentu, serta memiliki pemimpin yang memiliki peran untuk melindungi dari luar dan dalam, memiliki setidaknya harta kekayaan serta memiliki tata aturan pun sistem pemerintah.<sup>2</sup> Munculnya konsep masyarakat hukum adat diawali dengan konsep yang diperkenalkan oleh Cornelius van Vollehoven. Lebih lanjut konsep ini kemudian diperdalam oleh Ter Haar, yang merupakan muridnya kemudian, menurut Ter Haar "masyarakat hukum adat adalah perkumpulan yang mempunyai sifat teratur dengan pemerintahan sendiri memiliki kekayaan materiil maupun imateriil."<sup>3</sup>

Di Indonesia, masyarakat hukum adat sejatinya dilindungi dalam kerangka ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang diperkuat dengan adanya ketentuan Pasal 28i ayat (3) UUD NRI 1945. Ketentuan dalam UUD NRI 1945 mengindikasikan perlindungan yang kuat terhadap eksistensi masyarakat hukum adat di Indonesia serta jaminan perlindungan negara bagi KMHA dilihat dari diaturnya KMHA di UUD NRI 1945 yang menempati hierarki tertinggi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di samping itu pengakuan hukum terhadap KMHA juga diakui dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang mengatur mengenai pengakuan KMHA masih diakui sepanjang selaras dengan peraturan perundnag-undangan di atasnya.<sup>4</sup> Sebagai wujud keseriusan negara untuk melindungi serta menjamin hak konstitusional KMHA maka saat ini telah disusun RUU Masyarakat hukum adat yang termasuk dalam Prolegnas 2020-2024.<sup>5</sup>

Di Indonesia, setiap provinsi secara faktual terdapat kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dengan karakteristik berbeda setiap provinsi serta eksistensinya sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Tak terkecuali di Bali, eksistensi masyarakat hukum adat di Bali masih sangat kental dengan gotong royong melalui kegiatan-kegiatan adat di Bali yang membuktikan eksistensinya masih terjaga. Pada tingkat desa di Bali, terbagi dua sistem pemerintahan yaitu sistem pemerintahan desa adat dan sistem pemerintahan desa dinas. Sistem pemerintahan desa dinas merupakan

---

<sup>1</sup> Ernawati, Erwan Baharudin. "Dinamika Masyarakat Hukum Adat Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan* 6, No. 2 (2019): 53-67.

<sup>2</sup> Taqwaddin. "Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh." *Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara*, (2010); 34.

<sup>3</sup> Soekanto, Soerjono dalam Darpana, I Made & Pramana, I Gede Pasek. "Majelis Desa Adat Sebagai Pasikian Desa Adat Di Bali" *Jurnal Kertha Negara* 10, No. 3 (2022); 289-300.

<sup>4</sup> Anggoro, Teddy. "Kajian Hukum Masyarakat Hukum Adat Dan Ham Dalam Lllngkup Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 36, No. 4 (2017):487

<sup>5</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. "Program Legislasi Nasional". <https://www.dpr.go.id/uu/prolegnas> (diakses 24 September 2023).

bagan dari pemerintahan negara sedangkan adanya sistem pemerintahan desa adat merupakan bagian dari pemerintahan otonom.<sup>6</sup>

Upaya-upaya menjaga sistem pemerintahan desa adat di Bali dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola desa adat telah dilakukan, kesadaran akan perlindungan dan pelestarian adat di Bali diinisiasi dengan adanya pengaturan pertama kali mengenai Majelis Pembina Lembaga Adat yang lahir pada tahun 1979, kemudian pada kisaran tahun 2001 terdapat pergantian nama menjadi Majelis Desa Pakraman dan nomenklatur yang terbaru menggunakan Istilah Majelis Desa Adat (selanjutnya disebut MDA) berdasarkan Keputusan Paruman Desa Adat se-Bali yang salah satunya membentuk lembaga MDA yang diatur berdasarkan adanya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (selanjutnya disebut Perda 4/2019) kemudian pada Bab IX Perda *a quo* telah menentukan secara rinci mengenai MDA.<sup>7</sup> Secara filosofis, lahirnya MDA mengandung makna konsepsi kosmologis *Padma Bhuwana* yang disatukan sebagai *ulu* yang mengikat Desa Adat di Bali.<sup>8</sup> Dalam hubungannya dengan KMHA, MDA sendiri merupakan salah satu bentuk perwujudan dari KMHA yang diatur berdasarkan Peraturan daerah di Bali.

Dalam ketentuan Pasal 76 Perda 4/2019 ditentukan mengenai kewenangan yang melekat pada MDA salah satunya yaitu “*memusyawarahkan masalah-masalah adat dan budaya Bali untuk melindungi kepentingan Desa Adat;*” serta kewenangan lainnya dalam lingkup desa adat di Bali. Ditinjau dari tugas serta wewenang yang melekat pada MDA sebagaimana diatur dalam Perda *a quo*, dalam hal mengurus urusan desa adat maka tak jarang ada potensi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam undang-undang melanggar hak-hak konstitusional KMHA (*in casu* masyarakat desa adat di Bali) yang diatur dalam hukum adat (*awig-awig*) dan juga yang dilindungi serta dijamin sebagaimana dimuat dalam UUD NRI 1945.

Pelanggaran terhadap hak masyarakat hukum adat yang diatur dan menjadi kebiasaan dalam hukum adat acapkali bertentangan dengan undang-undang yang berlaku padahal dalam UUD NRI 1945 ketentuan mengenai perlindungan KMHA telah dijamin. Ketika suatu ketentuan yang termuat dalam undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD penyelsaiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) sebagaimana dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta perubahan (selanjutnya disebut UU MK). MK sebagai *guardian of constitution* (MK sebagai pengawal konstitusi)<sup>9</sup> serta MK pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional right*), pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*) dalam hal ini berwenang untuk menyelesaikan perkara yang pengaturannya terdapat dalam undang-undang terhadap UUD NRI 1945 serta dalam

---

<sup>6</sup> Saraswati, Putu Sekarwangi, I. Made Wena, dan Sukawati Lanang Putra Perbawa. “Pararem Sebagai Instrumen Hukum Adat Dalam Pemilihan Pemimpin Adat Di Desa Adat Peminge.” *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia* 9, No. 2 (2023): 698-702

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Yenny, Oktavani, I. Wayan Atmanu Wira Pratana, dan I. Made Halmadiningrat. “Penataan Lembaga Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Jurnal Hukum Tanjungpura* 7, No. 2 (2023): 98-129.

<sup>9</sup> Setiawan, H., & Wisnaeni, F. “Rekonseptualisasi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam upaya memaksimalkan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution.” *Doctoral dissertation, Fakultas Hukum*, (2017).

perannya berhak untuk melindungi HAM yang juga melekat dalam hak kolektif yang dalam hal ini adalah KMHA.<sup>10</sup>

Meskipun sudah menjadi kewenangan MK untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945 sebagaimana diatur dalam UU MK. Lebih lanjut dalam UU *a quo* juga menentukan syarat-syarat pengajuan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 termasuk pemohonnya (selanjutnya disebut *legal standing*), salah satunya sebagaimana diatur dalam Pasal 51 UU MK yang memberikan posisi kepada KMHA untuk melakukan pengujian undang-undnag terhadap UUD NRI 1945, terkait dengan pengaturan tersebut dalam penelitian ini akan menganalisis serta membahas mengenai *legal standing* MDA untuk mengajukan *Judicial review* UU terhadap UUD NRI 1945 ke MK dalam hal terjadi pelanggaran hak konstitusional KMHA di Bali.

Berbagai penelitian yang mengkaji tentang MDA sudah pernah ditulis sebelumnya, tiga diantaranya yaitu penelitian yang ditulis oleh I Nyoman Prabu Buana Rumiarta, Ni Luh Gede Astariyani, dan Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi pada tahun 2022 dengan judul "Human Rights Of Indigenous People in Indonesia: A Constitutional Approach" yang pada intinya membahas tentang bagaimana perlindungan konstitusional hak asasi manusia terhadap tanah adat di Indonesia.<sup>11</sup> Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang ditulis oleh I Made Darpana dan I Gede Pasek Pramana pada Tahun 2022 dengan judul "Majelis Desa Adat Sebagai Pasikian Desa Adat Di Bali" yang membahas mengenai kewenangan desa adat untuk membentuk pasikian desa adat dan juga membahas mengenai konsekuensi yuridis dari lahirnya MDA serta dampak yang dimunculkan bagi desa adat yang ada di Bali.<sup>12</sup> Kemudian penelitian mengenai MDA juga pernah ditulis oleh Putu Sartika Sukmadewi dkk pada tahun 2022 dengan judul tulisan "Kewenangan Majelis Desa Adat Provinsi Bali dalam Pengaturan Pelaksanaan Pengarakan Ogoh-Ogoh Pada Saat Perayaan Hari Nyepi Pasca Pandemi Covid-19 di Provinsi Bali" yang pada penelitian tersebut membahas mengenai dasar kewenangan yang dimiliki oleh MDA dalam menjalankan kewenangannya pada bidang keagamaan didasarkan atas asas otonomi daerah serta pembahasan terhadap kewenangan MDA mengeluarkan pengaturan mengenai pengarakan ogoh-ogoh menjelang hari raya nyepi pasca terjadinya covid -19 dan kedudukan surat Edaran yang diterbitkan oleh MDA.<sup>13</sup> Sedangkan penelitian yang akan dikaji oleh penulis ialah mengenai potensi terlanggarnya hak masyarakat hukum adat terhadap berlakunya suatu undang-undang serta *legal standing* MDA dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke MK.

---

<sup>10</sup> Pointers Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S. Dalam Acara Continuing Legal Education, "Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Penjaga Konstitusi dan Pengawal Demokrasi Dalam Sengketa Pemilu" Jakarta, 3 Mei 2013

<sup>11</sup> Rumiarta, I Nyoman Prabu Buana. Astariyani, Ni Luh Gede. Dan Indradewi, Anak Agung Sagung Ngurah. "Human Rights Of Indigenous People in Indonesia: A Constitutional Approach." *J. East Asia & Int'l L.* 15, No.2 (2022); 395-402

<sup>12</sup> Darpana, I Made & Pramana, I Gede Pasek "Majelis Desa Adat Sebagai Pasikian Desa Adat Di Bali" *Jurnal Kertha Negara* 10, No 3 (2022): 289-300.

<sup>13</sup> Sukmadewi, P. S., Arjawa, A. G. P., & Pidada, I. B. A., "Kewenangan Majelis Desa Adat Provinsi Bali dalam Pengaturan Pelaksanaan Pengarakan Ogoh-Ogoh pada saat Perayaan Hari Raya Nyepi Pasca Pandemi Covid-19 di Provinsi Bali". *Formosa Journal of Applied Sciences* 1, No. 4 (2022): hlm, 361-380.

## 1.2. Rumusan Masalah

Adapun dalam penelitian yang akan dibahas ini, terdapat dua pokok perumusan permasalahan yang selanjutnya akan dikaji terdiri dari:

1. Apakah terdapat potensi terjadinya pelanggaran hak konstitusional masyarakat hukum adat atas berlakunya undang-undang ditinjau dari kewenangan yang dimiliki oleh MDA?
2. Apakah MDA memiliki Legal Standing sebagai Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian terhadap isu hukum *legal standing* MDA sebagai Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi, yaitu

1. Untuk mengetahui apakah ada potensi terjadinya pelanggaran hak konstitusional masyarakat hukum adat atas berlakunya undang-undang ditinjau dari kewenangan yang dimiliki oleh MDA?
2. Untuk mengetahui apakah MDA memiliki Legal Standing sebagai Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi

## 2. Metode Penelitian

Tata cara pengklasifikasian masalah dan pengembangan pengetahuan dengan digunakannya metode ilmiah ialah pengertian dari metode penelitian.<sup>14</sup> Ditinjau dari substansi yang dibahas pada penelitian kali ini, penelitian ini tergolong penelitian normatif yang letak focus pembahasannya adalah bertitik pada peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan hukum yang hidup di masyarakat. Metode penelitian hukum normatif ialah penelitian atau riset di bidang hukum untuk mencari solusi pada tataran standar filosofis, kaidah, asas, teori, dan kaidah hukum. Adapun bahan hukum yang digunakan pada penelitian kali ini ialah UUD, Undang-Undang, Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali, Putusan MK serta peraturan yang relevan dengan topik pembahasan yang dibahas pada penelitian ini. Buku teks, jurnal hukum, disertasi, serta materi hukum yang menunjang pembahasan mengenai MDA dipilih sebagai bahan hukum sekunder. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu Konsep Tri Hita Karana pada khususnya, serta pendekatan sejarah (*historical approach*) dipilih penulis untuk membahas penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*).

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Potensi Terjadinya Pelanggaran Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat Atas berlakunya Undang-Undang Ditinjau dari Kewenangan yang Dimiliki Oleh MDA

Dalam Declaration on the right of persons belonging to National of Ethnic, Religius, Language Minorities Tahun 1992 khususnya pada pasal 22 konvensi ini menyebut bahwa masyarakat hukum adat mempunyai peranan penting dalam pengelolaan dan pembangunan lingkungan hidup karena pengetahuan dan praktik

---

<sup>14</sup> Efendi, Jonadi & Ibrahim, Johnny. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok, Premada Media Group, 2018).

tradisional mereka.<sup>15</sup> Berdasarkan definisi tersebut, apabila dihubungkan dengan keberadaan MDA, maka MDA merupakan cerminan dari masyarakat desa adat di Bali, yang mempunyai peranan penting dalam menjaga kelestarian budaya dan adat istiadat, bahkan dalam AD/ART MDA Bali ditentukan bahwa desa adat dianggap telah menyerahkan Sebagian kewenangannya kepada MDA pada Paruman Agung se-Bali serta berkewajiban untuk menaati dan menghormati segala ketetapan dan keputusan yang dilahirkan oleh MDA. Sehingga dari segi yuridis desa adat di Bali telah menyerahkan Sebagian kekuasaannya kepada MDA.<sup>16</sup>

Terbentuknya MDA didasari oleh adanya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (selanjutnya disebut Perda 4/2019) yang pada Bab IX Perda *a quo* telah menentukan secara rinci mengenai MDA. Lebih lanjut, MDA diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali (selanjutnya disebut Pergub Bali 4/2020). Dalam ketentuan yang terkandung pada Pasal 1 angka 24 Perda 4/2019 ditentukan mengenai definisi MDA sebagai berikut:

*“Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah **persatuan** (pasikian) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang **pengamalan adat istiadat** yang bersumber **dari agama Hindu serta kearifan lokal** dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat dan ekonomi adat.”*

Berdasarkan definisi di atas maka secara tersirat MDA sebagai representasi masyarakat Bali adalah suatu pasikian yang berkedudukan di Provinsi, kabupaten/kota serta pada tingkatan paling kecil berkedudukan di kecamatan. Sehingga kedudukan MDA adalah berjenjang dari tingkat paling kecil yaitu kecamatan hingga tingkatan tertinggi adalah provinsi yang pada intinya berwenang menangani segala sesuatu yang berkaitan dengan adat istiadat dan kearifan lokal yang ada di Bali yang bersumber dari nilai-nilai agama dan kearifan lokal di Bali. Tingkatan berjenjang mempresepsikan penyelesaian sengketa yang juga harus dilakukan secara procedural dari tingkatan kecamatan kemudian apabila tidak ditemukan penyelesaian maka dibawa ke tingkatan yang paling tinggi.

MDA sebagai suatu pasikian yang berwenang mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan adat istiadat dan kearifan budaya yang ada di Bali dilekati wewenang yang diatur secara yuridis yaitu termaktub secara jelas dalam ketentuan Lebih Pasal 76 ayat (2) Perda 4/2019 ditentukan kewenangan MDA yang pada intinya mempunyai wewenang menyelesaikan-menylesaikan permasalahan-permasalahan adat, memnetukan kesatuan tafsir yang berkaitan dengan adat istiadat maupun hukum adat, membentuk lembaga adat maupun organisasi adat serta memberikan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan nilai adat dan nilai budaya. Berdasarkan atas ketentuan pasal tersebut di atas, maka dapat ditelaah bahwa MDA adalah ujung tonggak penyelenggaraan adat istiadat di Bali, MDA memiliki peran yang penting dan mendasar terkait penyelenggaraan bidang adat istiadat dan kearifan lokal. Di lain sisi, di Bali penyelenggaraan adat istiadat dan kearifan lokal tidak bisa dilepaskan dari konsep *Tri Hita Karana*. *Tri Hita Karana* adalah suatu konsep dalam agama hindu yang

---

<sup>15</sup> Hajati, Sri. Dkk. Buku Ajar Hukum Adat. (Jakarta Timur, Kencana,2022), 85.

<sup>16</sup> Darpana, I Made & Pramana, I Gede Pasek “Majelis Desa Adat Sebagai Pasikian Desa Adat Di Bali” *Jurnal Kertha Negara* 10, No 3 (2022): 289-300.

berarti harmonisasi hubungan antar manusia dengan manusia (*Palemahan*), manusia dengan Tuhan (*parahyangan*) dan, manusia dengan alam lingkungan (*Pawongan*).<sup>17</sup>

Titik tolak probabilitas terjadinya pelanggaran hak konstitusional dengan kewenangan MDA beranjak dari Konsep *Tri Hita Karana* yang merupakan pedoman hidup masyarakat di Bali, konsep ini menjiwai seluruh aspek kehidupan masyarakat Bali.<sup>18</sup> Sehingga Pembentukan UU yang bertentangan dengan hak konstitusional KMHA masyarakat di Bali yang dilandasi oleh Konsep *Tri Hita Karana* sama artinya dengan pelanggaran terhadap UU. Penjelasan tersebut bagaikan suatu siklus yang saling berkaitan dan tidak terpisahkan. Penjelasan tersebut secara ringkas terangkum dalam diagram siklus dibawah:




Diagram Siklus Terkait Dengan Potensi Terjadinya Pelanggaran Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat Ditinjau dari Kewenangan yang Dimiliki Oleh MDA

*Tri Hita Karana* sebagai unsur pokok desa adat sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) Perda 4/2019 melandasi segala penyelenggaraan adat-istiadat di Bali. Sehingga keterkaitan antar MDA dan pelaksanaan *Tri Hita Karana* tidak bisa dilepaskan. Secara factual, keterkaitan ini dapat dilihat dari hubungan pengelolaan keuangan salah satu desa adat di Bali pada tahap perencanaan dalam masing-masing baga yaitu *Baga Parahyangan*, *Baga Pawongan* dan *Baga Palemahan* harus ada program yang diprioritaskan oleh MDA (Majelis Desa Adat) Provinsi Bali yang merupakan implementasi dari konsep *Tri Hita Karana*.<sup>19</sup>

Sebagai lembaga yang sangat dekat dengan pengawasan konsep *Tri Hita Karana*, potensi-potensi pelanggaran terhadap *Tri Hita Karana* juga banyak bermunculan sehingga penting bagi MDA untuk tetap mempertahankan kearifan local

<sup>17</sup> Purana, I. M. "Pelaksanaan *Tri Hita Karana* dalam kehidupan umat hindu". *Widya Accarya* 5, No. 1 (2016).

<sup>18</sup> Hadat, Herpin. "Eksistensi *Tri Hita Karana* dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Bali (Perspektif Filsafat Ilmu)." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 9, No. 1 (2020): 132-141.

<sup>19</sup> Santosa, M. S. W. A., & Darmawan, N. A. S. "Implementasi Konsep *Tri Hita Karana* (THK) dalam Pengelolaan Keuangan Desa Adat Selat Pandan Banten." *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha* 12, No. 1 (2021): 842-851.

tersebut. Banyak realitas yang menunjukkan beberapa produk undang-undang justru bertentangan dengan konsep tersebut sebagai contohnya yaitu dalam ranah *parahyanngangan* (hubungan manusia dengan tuhan) dalam konsep *Tri Hita Karana* berpotensi dilanggar seperti dengan lahirnya regulasi di bidang pertanahan, pengundnagan tersebut melanggar hak ulayat dan kerap menimbulkan konflik agraria. Lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Asing secara implisit menimbulkan konsekuensi melemahnya hak ulayat di bidang agraria di sisi yang lain justru hak individu atau korporasi semakin menguat. Di bali penggerusan hak ini dilihat dari pembangunan bar di daerah petitenget, Bali yang dekat dengan area pura Petitenget sehingga mengganggu persembahyangan di pura lantaran suara yang sangat keras.<sup>20</sup> Selain itu, dalam menurut ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi ditentukan bahwa

*“Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.”*

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka orang yang kerauhan (kerasukan) di pura atau tempat suci dapat dikenai sanksi pidana. Ketentuan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan hak konstitusional beragama.<sup>21</sup>

Dengan demikian, berdasarkan atas kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh MDA sebagai suatu pasikian atau persatuan sebagaimana telah diatur secara yuridis dalam ketentuan Perda 4/2019 sehingga tidak bisa dilepaskan kewenangannya khususnya dalam rangka melestarikan keajegan *Tri Hita Karana* yang merupakan landasan hidup masyarakat di Bali pada faktanya berpotensi dilanggar dengan berlakunya suatu undang-undang yang menyebabkan terjadinya kerugian hak konstitusional terhadap masyarakat hukum adat.

### **3.2. Legal Standing Majelis Desa Adat Sebagai Pemohon Dalam Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi.**

Perselisihan yang diselesaikan di MK memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dari peradilan biasanya, perselisihan yang dimohon oleh seorang individu dapat membawa dampak bagi masyarakat luas dengan kata lain permohonan oleh seorang individu yang kemudian dikabulkan oleh MK membawa dampak tidak hanya kepada individu yang bersangkutan tetapi juga kepada publik.<sup>22</sup> Namun demikian, MK juga harus tetap tunduk pada asas-asas yang baik pada hukum beracara, kekuasaan dan asas-asas universal yang sudah diakui.<sup>23</sup>

Pemohon menurut Jimly Asshiddiqie adalah *“subjek hukum yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang untuk mengajukan permohonan perkara*

---

<sup>20</sup> Yusa, I. G. “Legal Standing Desa Pakraman Sebagai Pemohon Dalam Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi The Legal Standing Of Pakraman Village As Applicant In Judicial Review At Constitutional Court.” *Kertha Wicaksana* 18, No.2 (2012): 131-252.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).

<sup>23</sup> Ismi, H. “Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 1, No.01 (2012): 1-18.

*konstitusi*.”<sup>24</sup>. *Legal standing* atau dalam Bahasa Indonesia berarti kedudukan hukum adalah konsep untuk menentukan apakah pemohon terdampak sehingga diajukan ke muka pengadilan.<sup>25</sup> Harjono dalam buku Konstitusi sebagai Rumah Bangsa (hal. 176), menjelaskan pada intinya bahwa permohonan penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi dapat diajukan ketika memenuhi syarat pengajuan Permohonan di MK. *Legal standing* dinyatakan sudah terpenuhi apabila pemohon tersebut mempunyai kepentingan secara nyata dan dilindungi oleh hukum.<sup>26</sup>

*Legal standing* dalam pengujian UU di MK mencakup persyaratan formal sebagaimana diatur dalam UU dan persyaratan Material mencakup hak konstitusional yang dilanggar dengan berlakunya suatu UU.<sup>27</sup> *Legal standing* memiliki peran yang penting dalam suatu permohonan, tidak terpenuhinya syarat- syarat dalam mengajukan permohonan/ *legal standing* menyebabkan suatu permohonan di MK tidak dapat diterima, hal demikian sebagaimana dalam Putusan yang baru-baru ini diputus oleh MK, yakni Putusan Nomor 98/PUU-XXI/2023 dalam poin pertimbangan MK [3.6.5] yang pada intinya menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Syarat formal pengajuan permohonan di MK diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK ditentukan bahwa:

*“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau dan d. lembaga negara. “*

berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka *legal standing* pengajuan permohonan dapat dilakuakn oleh 4 pihak sebagaimana diatur dalam pasal *a quo*. Lebih lanjut MK dalam putusan perkara No. 006/PUU-III/2005 dan 011/PUU-V/2007 merumuskan secara lebih ketat adanya persyaratan *legal standing* berdasarkan hak konstitusional pemohon yaitu:

*“a. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. Bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.”*

Dengan mendasarkan atas ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan juga putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan 011/PUU-V/2007 sebagaimana telah

---

<sup>24</sup> Asshiddiqie, Jimly. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, (Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteran Mahkamah Konstitusi RI, 2006) h. 68.

<sup>25</sup> Roestandi, Achmad dalam Hukum Online. 2023. “Pengertian Legal Standing dan Contohnya” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-ilegal-standing-i-dan-contohnya-lt581fe58c6c3ea/> (diakses Pada 1 Juli 2023).

<sup>26</sup> Siahaan, Maruarar. Dalam Ramdan, A. “Problematika legal standing putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 11, No.4 (2014): 737-758.

<sup>27</sup> Rahman, I. N., Triningsih, A., & Kurniawan, N. “Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 8, No.5 (2011): 767-802.

diuraikan di atas maka MDA sebagai pasikian desa adat berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UUMK tergolong sebagai KMHA sehingga ketentuan dalam UU MK sebagai syarat pengajuan permohonan telah memenuhi kategori KMHA. Lebih lanjut dalam Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan 011/PUU-V/2007 ditentukan bahwa persyaratan berdasarkan hak konstitusional berdasarkan ketentuan tersebut maka telah dijelaskan dalam penjelasan pembahasan pertama terkait dengan kerugian konstitusional KMHA. Sehingga memenuhi syarat legal standing secara material yaitu adanya kerugian konstitusional dengan diberlakukannya undang-undang.

Dilihat dari jejak historis, permohonan pengujian undnag-undang terhadap UUD oleh KMHA banyak dilakukan sebelumnya salah satunya seperti Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 yang permohonannya dikabulkan sebagai oleh Mahkamah. Lebih lanjut untuk menekankan kembali *legal standing* MDA sebagai sebagai Pemohon yang dalam hal ini ialah KMHA dalam pengujian UU di MK akan dianalisis secara mendalam sebagai berikut: berdasarkan atas Putusan Nomor 31/PUU-V/2007, MK menentukan tolok ukur terpenuhinya ketentuan UUD mengenai KMHA Yakni:<sup>28</sup>

*"a. Masih hidup. Kesatuan masyarakat hukum adat untuk dapat dikatakan secara de facto masih hidup (actual existence) baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional setidaknya mengandung unsur-unsur (i) adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (in-group feeling); (ii) adanya pranata pemerintahan adat; (iii) adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan (iv) adanya perangkat norma hukum adat. Khusus pada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur (v) adanya wilayah tertentu. b. Sesuai dengan perkembangan masyarakat. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut: 1)Keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai-nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral, seperti bidang agraria, kehutanan, perikanan dan lain-lain maupun dalam peraturan daerah.2)Substansi hak-hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan maupun yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia. c. Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sesuai dengan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yaitu: 1. Keberadaannya tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. d.ada pengaturan berdasarkan undang-undang."*

Berdasarkan atas putusan tersebut maka akan dijabarkan apakah MDA sebagai pemohon dalam pengujian UU di MK sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dengan menjabarkan ketentuan tolok ukur terpenuhinya ketentuan UUD mengenai kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan putusan a quo sebagai berikut:

- a. masih hidup, syarat pertama sebagaimana putusan a quo ini telah terpenuhi dengan adanya perda 4/2019 yang mengatur tentang MDA, tak hanya tersebut beberap peraturan gubenrnur juga mengatur mengenai MDA serta ada

---

<sup>28</sup> Yusa, I. G. "Legal Standing Desa Pakraman Sebagai Pemohon Dalam Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi The Legal Standing Of Pakraman Village As Applicant In Judicial Review At Constitutional Court." *Kertha Wicaksana* 18, No.2 (2012): 131-252.

AD/ART MDA yang membuktikan bahwa eksistensi MDA masih hidup bahkan dijamin dalam Peraturan Daerah. Tafsir 'masih hidup' ini juga berarti harus terdapat struktur yang hierarkis sehingga berimplikasi pada siapa yang berhak mewakili.<sup>29</sup>

- b. Sesuai dengan perkembangan masyarakat, dilihat dari kewenangan MDA yang telah diatur dalam Perda 4/2019 merupakan jawaban dari hadirnya MDA tersebut sebagai lembaga yang mengurus bidang adat istiadat dan kearifan lokal sehingga MDA merupakan cerminan dari masyarakat desa adat di Bali, bahkan dalam AD/ART MDA Bali ditentukan bahwa desa adat dianggap telah menyerahkan Sebagian kewenangannya kepada MDA pada Paruman Agung se-Bali serta berkewajiban untuk menaati dan menghormati segala ketetapan dan keputusan yang dilahirkan oleh MDA.<sup>30</sup> Dalam hal ini struktur hierarki dari MDA pun telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang saat ini Ketua MDA Provinsi Bali adalah Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet.<sup>31</sup>
- c. Sesuai dengan Prinsip NKRI, substansi norma MDA sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
- d. Terdapat pengaturan berdasarkan undang-undang, hak-hak konstitusional masyarakat adat terkait dengan *Tri Hita Karana* sebagaimana penjabaran dalam pembahasan pertama lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:<sup>32</sup> hak-hak masyarakat adat dalam UU HAM terkait pengakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya dan Identitas budaya masyarakat hukum adapt, termasuk hak atas tanah ulayat.

Dengan demikian, berdasarkan uraian penjelasan di atas maka pengajuan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD berpotensi dilakukan oleh MDA ditinjau dari syarat formil dan juga syarat materiil pengajuan permohonan ke MK.

#### 4. Kesimpulan

Legalitas adanya MDA didasarkan atas lahirnya Perda4/2019, didasarkan atas ketentuan tersebut maka MDA berwenang untuk mengurus hal-hal di bidang adat istiadat dan kearifan lokal yang ada di Bali sehingga kewenangan dan tugasnya tidak jauh dari upaya pelestarian adat istiadat dan kearifan lokal di Bali. Probabilitas MDA untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang didasarkan atas adanya hak konstitusional masyarakat adat yang mungkin dilanggar dengan berlakunya suatu undang-undang yang ditinjau dari kewenangan yang melekat pada MDA dibidang adat-istiadat yang tidak terlepas dari konsep *Tri Hita Karana* di Bali sebagai landasan

---

<sup>29</sup> Rahman, I. N., Triningsih, A., & Kurniawan, N. "Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 8, No. 5 (2011): 767-802.

<sup>30</sup> Darpana, I Made & Pramana, I Gede Pasek "Majelis Desa Adat Sebagai Pasikian Desa Adat Di Bali." *Jurnal Kertha Negara* 10, No 3 (2022): 289-300.

<sup>31</sup> Bali Post. 2022. "Ketua MDA Bali Laporkan Pemilik Dua Akun Medsos". <https://www.balipost.com/news/2022/06/25/276159/Mengaku-Ucapannya-Dipelintir,Ketua-MDA...html> (diakses 1 Juli 2023)

<sup>32</sup> Rahman, I. N., Triningsih, A., & Kurniawan, N. "Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. (2011). *Jurnal Konstitusi* 8 No.5 (2011): 767-802.

kehidupan di Bali yang daripada itu menjadi kewenangan MDA untuk menjaga konsep tersebut tetap hidup dan terjaga di masyarakat. Dengan demikian kerugian konstitusional oleh masyarakat hukum adat yang kemudian diajukan oleh MDA berdasarkan kewenangan yang dimilikinya menjadi sebuah kemungkinan.

Permohonan pengajuan pengujian undang-undang tidak lepas dari kedudukan hukum seseorang untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke MK. Berdasarkan uraian pembahasan pertama MDA sebagai representasi masyarakat adat di Bali memungkinkan mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke MK yang dalam hal ini MDA sebagai pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK tergolong sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Lebih lanjut ditentukan dalam Putusan Nomor 31/PUU-V/2007, MK menentukan tolak ukur terpenuhinya ketentuan UUD mengenai KMHA dan terhadap ketentuan tersebut MDA sudah memenuhi. Dengan demikian pengajuan permohonan pengujian undang-undang oleh MDA dimungkinkan untuk dilakukan jika semua ketentuan terpenuhi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Efendi, Jonadi & Ibrahim, Johnny. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok, Premada Media Group, 2018).
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteran Mahkamah Konstitusi RI, 2006, h. 68
- Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006
- Sri Hajati. Dkk. *Buku Ajar Hukum Adat*. (Jakarta Timur, Kencana, 2022), h 85

### Jurnal:

- Aldi, M., & Putra, F. (2023). Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Limbago: Journal Of Constitutional Law*, 3(2), 310-320.
- Anggoro, Teddy. (2017). Kajian Hukum Masyarakat Hukum Adat Dan Ham Dalam Lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 36, (4),487
- Darpana, I Made & Pramana, I Gede Pasek. (2022). Majelis Desa Adat Sebagai Pasikian Desa Adat Di Bali. *Jurnal Kertha Negara* 10(3), 289-300.
- Ernawati, Erwan Baharudin. (2019) Dinamika Masyarakat Hukum Adat Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan* 6(2),53-67.
- Hadat, Herpin. "Eksistensi Tri Hita Karana dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Bali (Perspektif Filsafat Ilmu)." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 9, no. 1 (2020): 132-141.
- Ismi, H. (2012). Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 1(01), 1-18
- Maruarar Siahaan dalam Ramdan, A. (2014). Problematika legal standing putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 11(4), 737-758.
- Pointers Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H.,M.S. Dalam Acara Continuing Legal Education," Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Penjaga Konstitusi dan Pengawal Demokrasi Dalam Sengketa Pemilu" Jakarta, 3 Mei 2013

- Purana, I. M. (2016). Pelaksanaan Tri Hita Karana dalam kehidupan umat hindu. *Widya Accarya*, 5(1).
- Rahman, I. N., Triningsih, A., & Kurniawan, N. (2011). Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 8(5), 767-802.
- Rumiarta, I Nyoman Prabu Buana. Astariyani, Ni Luh Gede. Dan Indradewi, Anak Agung Sagung Ngurah. (2022) "Human Rights Of Indigenous People in Indonesia: A Constitutional Approach." *J. East Asia & Int'l L.* 15(2); 395-402
- Santosa, M. S. W. A., & Darmawan, N. A. S. (2021). Implementasi Konsep *Tri Hita Karana* (THK) dalam Pengelolaan Keuangan Desa Adat Selat Pandan Banten. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 12(1), 842-851.
- Saraswati, Putu Sekarwangi, I. Made Wena, dan Sukawati Lanang Putra Perbawa. (2023). Pararem Sebagai Instrumen Hukum Adat Dalam Pemilihan Pemimpin Adat Di Desa Adat Peminge. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 9(2), 698-702
- Soerjono Soekanto dalam Darpana, I Made & Pramana, I Gede Pasek. (2019). Majelis Desa Adat Sebagai Pasikian Desa Adat Di Bali. *Jurnal Kertha Negara* 10(3), 289-300.
- Sukmadewi, P. S., Arjawa, A. G. P., & Pidada, I. B. A. (2022). Kewenangan Majelis Desa Adat Provinsi Bali dalam Pengaturan Pelaksanaan Pengarakan Ogoh-Ogoh pada saat Perayaan Hari Raya Nyepi Pasca Pandemi Covid-19 di Provinsi Bali. *Formosa Journal of Applied Sciences*, 1(4), 361-380.
- Yenny, Oktavani, I. Wayan Atmanu Wira Pratana, dan I. Made Halmadiningrat. "Penataan Lembaga Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Tanjungpura* 7, No. 2: 98-129.
- Yusa, I. G. Legal Standing Desa Pakraman Sebagai Pemohon Dalam Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi *The Legal Standing Of Pakraman Village As Applicant In Judicial Review At Constitutional Court.* *Kertha Wicaksana*, 18(2), 131-252.

#### **Disertasi:**

- Taqwaddin, "Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh. (Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, 2010) hlm.34.
- Setiawan, H., & Wisnaeni, F. (2017). *Rekonseptualisasi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam upaya memaksimalkan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum).
- Wicaksono, D. A. (2023). *Dinamika Pemberian Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Perorangan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi (Studi Atas Putusan Tahun 2003-2019)* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali No.4.
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 No. 4.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-XXI/2023
- Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Majelis Desa Adat

**Internet:**

- Achmad Roestandi dalam Hukum Online. 2023. "Pengertian Legal Standing dan Contohnya"<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-ilegal-standing-i-dan-contohnya-lt581fe58c6c3ea/> (diakses 1 Juli 2023)
- Bali Post. 2022. "Ketua MDA Bali Laporkan Pemilik Dua Akun Medsos". <https://www.balipost.com/news/2022/06/25/276159/Mengaku-Ucapannya-Dipelintir,Ketua-MDA...html> (diakses 1 Juli 2023).
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. "Program Legislasi Nasional". <https://www.dpr.go.id/uu/prolegnas> (diakses 24 September 2023).